BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Pengadilan Negeri Tulungagung

   Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama merupakan gedung peninggalan Zaman Hindia Belanda yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 02 Tulungagung dengan luas tanah 2.265 m2 dengan nomor sertifikat AH 842854 dimana kantor tersebut didirikan pada tahun 1901. Pada tahun anggaran 1984/1985 dibangun Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang baru yang mana terletak di Jl. Jayengkusuma No. 21, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dengan luas tanah 4000 m2 dengan nomor sertifikat A 1557361 dan diresmikan pada tanggal 2 September 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur yaitu Bpk. Charis Soebiyanto, SH.

2. Wilayah Hukum

   Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut :

   Letak Geografis Kabupaten Tulungagung :

1110 43" dan 1120 07" Garis Bujur Timur

70 51" dan 80 18" Lintang Selatan

Batas-batas Wilayah :

Sebelah Utara :Kabupaten Kediri

Sebelah Timur :Kabupaten Blitar

Sebelah Selatan :Samudra Indonesia

Sebelah Barat :Kabupaten Trenggalek

3. Struktur Organisasi

a. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan adalah menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan, melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan, Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, Masalah-masalah yang timbul, Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya, Masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung[1]

[1] http://pn-tulungagung.go.id diakses tanggal 12 Februari 2018 pukul 08.00 WIB

b. Wakil Ketua Pengadilan

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Mewakili ketua bila berhalangan Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

c. Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

d. Panitera

Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak

ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan Membuat salinan putusan, menerima dan mengirimkan berkas perkara Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

e. Wakil Panitera

Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Membantu panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan Melaksanakan tugas yang didelegasikan panitera kepadanya.

f. Panitera Muda

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan atau penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

g. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

h. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

i. Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan

Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan.

j. Kepala sub - Bagian Kepegawaian

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian adalah unsur pembantu Sekretaris yang: Menangani keluar masuknya pegawai Menangani pensiun pegawai Menangani kenaikan pangkat pegawai Menangani gaji pegawai Menangani mutasi pegawai Menangani tanda kehormatan Menangani usulan/ promosi jabatan, dll.

k. Kepala sub - Bagian PTIP

Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

l. Jurusita

Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

4. Visi dan Misi

Visi pengadilan Negeri Tulungagung: Terwujudnya Pengadilan Negeri Tulungagung Yang Agung

Misi Pengadilan Negeri Tulungagung antara lain :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tulungagung;
b. Menjaga pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tulungagung;
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tulungagung;[2]

[2] http://pn-tulungagung.go.id diakses tanggal 12 Februari 2018 pukul 08.00 WIB

5. Perkara Gugatan Sederhana tentang Wanprestasi dengan nomor 4/Pdt.G.S/2017/Pn.Tlg

   a. Penggugat:

      PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tulungagung, beralamat di Jl. Diponegoro 2 B Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh:

      1) Syariful Husni sebagai Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tulungagung;
      2) Podji Nur Oetomo sebagai Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tulungagung;
      3) Supriyono sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kalidawir Kantor Cabang Tulungagung;
      4) Noer Indah Rakhmawati sebagai Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kalidawir Kantor Cabang Tulungagung;
      5) Desi Hermin Suryandari sebagai Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tulungagung;
      6) Setiyorini sebagai Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Tulungagung;[3]

[3] Surat Putusan Nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG, hal.1

b. Tergugat

1. Nama : Talim;

   Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 01-07-1970;

   Jenis Kelamin : Laki-laki;

   Tempat Tinggal : Dusun Mongkrong RT 001 RW 002 Desa Winong, Kecamatan Kalidawir,Kabupaten Tulungagung;

   Pekerjaan : Petani;

   Selanjutnya disebut Tergugat I

2. Nama : Kusmiati

   Tempat Tanggal Lahir : Tulungagung, 01-07-1966;

   Jenis Kelamin : Perempuan;

   Tempat Tinggal : Dusun Mongkrong RT 001 RW 002 Desa Winong, Kecamatan Kalidawir,Kabupaten Tulungagung;

   Pekerjaan : Petani;

   Selanjutnya disebut Tergugat II

c. Duduk Perkara

Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 5 Mei 2015 Penggugat bersama Tergugat I dan Tergugat II telah membuat perjanjian kredit. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit tersebut, Tergugat menerima pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat 1 (satu) kali lunas sebesar Rp. 64.411.000,- (enam puluh empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan lunas/jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2016.

Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No.508/AJ/IV/2009 Desa Winong atas nama Talim. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.367/6590/5/2015 tanggal 5 Mei 2015.

Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran-angsuran pinjaman, sehingga pinjaman Tergugat menunggak total pokok dan bunga sebesar 64.411.000,- (enam puluh empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I & II.[4]

d. Petitum:

Berdasarkan segala uraian tersebut, Penggugat memohon kepada Hakim berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp 29.901.649,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus satu enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ditambah denda/penalty sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No.508/AJ/IV/2009 Desa Winong atas nama Talim yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran

[4] Surat putusan nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG,hal.1-3

pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Akta Jual Beli No.508/AJ/IV/2009 Desa Winong atas nama Talim berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Akta Jual Beli No.508/AJ/IV/2009 Desa Winong atas nama Talim untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;[5]

e. Eksepsi dan Jawaban Tergugat:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa saya menolak dan menyangkal sebagian dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang saya akui secara tegas;
2. Bahwa benar saya mempunyai hutang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga Rp.14.411.000 (empat belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) pertahun, sesuai surat pengakuan hutang Nomor Bahwa 367/6590/5/2015 tanggal 5 Mei 2015;

[5] Surat Putusan nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG,hal.3-4

3. Bahwa benar atas hutang tersebut saya memberi agunan berupa surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 508/AJ/IV/2009 dan BPKB speda motor Mega Pro tahun 2010 atas nama saya sendiri;
4. Bahwa Penggugat dengan sengaja melawan hukum membedohi saya membuat surat kuasa penjualan agunan tertanggal 5 Mei 2015 (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) Pasal 18 huruf (d) *menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak* (h) *menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan;*
5. Bahwa gugatan Penggugat terlalu premature dalam melakukan tuduhan wanprestasi kepada saya, karena sampai detik ini saya dan keluarga masih siap untuk membayar hutang pokok dan bunga tersebut, namun saya butuh waktu penundaan karena kami petani hasil yang dapat dihasilkan setiap panen jagung pada bulan Pebruari dan Mei setiap tahunnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa saya mohon segala sesuatu yang telah saya uraian dalam eksepsi ini dapat diterima;
2. Bahwa dalil Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, maka Penggugat berhak untuk secara sepihak menjual seluruh agunan sangat tidak berkeadilan karena hutang

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bunga Rp.14.411.000 (empat belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) total Rp.64.411.000 (enam puluh empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah) akan menyita jaminan berupa 1. Tanah lokasi pekarangan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) 2. Bangunan rumah permanen senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) 3. Satu unit sepeda motor merek Honda tipe Megra Pro tahun 2010 Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa gugatan Penggugat atas wanprestasi dan mohon sita jaminan atas harta kekayaan saya, baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak belum tepat karena saya dengan segala upaya masih sanggup melunasi hutang pokok dan bunga tersebut paling lama pada tanggal 5 bulan Mei 2018, atau jika tidak bisa memberi waktu kepada saya, saya rela asset yang saya jaminkan dilelang sesuai dengan harga pasaran;
4. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan dari Penggugat dapat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan premature, dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik;

Berdasarkan uraian jawaban yang saya kemukakan tersebut di atas, dengan ini saya (Penggugat) mohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menolak sebagian gugatan karena tidak berkeadilan;

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat seakan-akan memaksakan kehendak tanpa didasari rasa keadilan yang berketuhanan yang maha esa;
2. Menolak permohonan sita jaminan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau yang mulia hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;[6]

f. Pembuktian

Alat bukti hanya diajukan oleh Penggugat berupa surat dan satu orang saksi bernama Didin Nurdyansah. Alat bukti surat terdiri dari:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 367/6590/5/2015, tanggal 05 Mei 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi telah menerima uang pinjaman Kupedes Nomor : 6590-01-00, tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Permohonan Pengajuan Kredit, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Talim, NIK.3504140107600017, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kusmiati, NIK.350414107660060, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Jual Beli No. 508/AJ/IV/KLD/2014, diberi tanda P-5;

[6] Surat Putusan nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG/2017,hal.5-6

6. Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, dan Surat Pernyataan Penterahan Agunan, tanggal 05 Mei 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 05 Mei 2015, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Talim/Kusmiati, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan & Panggilan Penunggak, kepada Talim & Kusmiati, tanggal 27 Mei 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan & Panggilan Penunggak II, kepada Talim & Kusmiati, tanggal 23 Januari 2016, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan & Panggilan Penunggak III, kepada Talim & Kusmiati, tanggal 25 April 2017, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Talim Dsn. Mongkrong, RT. 1, RW.2, Kel. Winong, Kec. Kalidawir, Kab. Tulungagung, diberi tanda P-12;[7]

g. Putusan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada

[7] Surat Putusan 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG, hal.6-7

Penggugat Sejumlah Rp.64.411.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan denda/penalty sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli No.508/AJ/IV/KLD./2014 Desa Winong atas nama Talim yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat.

4. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;[8]

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian diperoleh dari wawancara dengan Syihabuddin SH MH (Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung) pada tanggal 15 Desember 2017.

Gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000 yang diselesaikan dengan tata cara

[8] Surat putusan nomor 4/PDT.G.S/2017/PN.TLG,hal.10-11

dan pembuktian yang sederhana. Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji atau wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana adalah:

1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Perkara yang diatur dalam sengketa hak atas tanah.

Menurut Syihabuddin SH MH yang menjadi perbedaan dalam gugatan sederhana dengan gugatan perdata biasa adalah

> Obyeknya itu hanya ingkar janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum(PMH) dan bukan perkara yang penyelesaiannya di pengadilan khusus ataupun terkait dengan sengketa tanah serta nilainyapun kurang dari Rp 200.000.000,00. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum dan penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah hukum pengadilan yang sama.

Menurut Syihabuddin SH MH yang menjadi titik fokus dalam gugatan sederhana tentang perkara wanprestasi ini adalah

> Dalam perkara wanprestasi ini bahwasanya terlebih dahulu dilihat memenuhi syarat atau tidak dijadikan sebagai gugatan sederhana. Dalam hal ini hakim harus meneliti apakah memenuhi kriteria atau tidak sebagai gugatan sederhana sesuai diperaturan mahkamah agung (perma) nomor 2 tahun 2015 dan bukan termasuk kompetensi pengadilan khusus, bukan sengketa tanah dan para pihak yang menggugat datang sendiri serta penggugat dan tergugat

dalam gugatan sederhana berdomisili didaerah hukum pengadilan yang sama.

Terkait dengan petitum yang diajukan oleh penggugat dengan duduk perkara yang diungkapkan menurut Syihabuddin SH MH adalah

> Bahwa petitum yang dimintakan oleh penggugat sudah sikron atau sesuai dengan duduk perkaranya karena yang diajukan tentang utang piutang maka termasuk dalam perkara wanprestasi. Dalam hal ini penggugat meminta dalam petitumnya untuk tergugat dinyatakan wanprestasi, menghukum tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman atau kredit baik pokok atau bunga kepada penggugat dan apabila tergugat tidak meluansi seluruh pinjaman secara sukarela kepada penggugat maka agunan dengan bukti kepemilikan akta jual beli desa winong atas nama tergugat talim yang dijaminkan kepada penggugat dilelang, menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam akta jual beli atas nama penggugat talim sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, dan memerintahkan penggugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan akta jual beli untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut dan jika tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya tergugat sendiri pihak penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dalam hal pembuktian dalam perkara gugatan sederhana ini terdapat alat bukti surat, saksi dan pengakuan. Berikut penjelasan tentang alat bukti oleh Syihabuddin MH

> Tentang alat bukti dalam perkara ini adalah surat, saksi dan pengakuan. Dalam alat bukti pengakuan diketahui bahwa tergugat yang mengakui telah melakukan wanprestasi tetapi tergugat belum mampu dan minta perpanjangan. Sedangkan saksi sudah disumpah dipersidangan dan terkait alat bukti surat itu yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Kekuatan sebuah pembuktian itu berada pada yang asli yaitu yang tertulis dan pengakuan yang sah dipersidangan bukan pengakuan yang ada diluar persidangan. Bahwasanya bukti surat disini terdiri dari surat pengakuan hutang, surat pernyataan penyerahan agunan, surat kuasa menjual agunan dan sebagainya.

Terkait dengan eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat prematur dengan alasan keluarga tergugat masih siap untuk membayar hutang pokok dan bunga tersebut namun butuh waktu penundaan yang tidak diterima oleh hakim. Berikut yang disampaikan oleh Syihabuddin SH MH

> Untuk tergugat mengajukan eksepsi ini dinyatakan tidak dikabulkan dikarenakan berdasarkan pasal 17 Perma Nomor 2 tahun 2015 bahwa dalam pemeriksaan proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Oleh karena itu bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana ini tidak dapat diajukan eksepsi dengan demikian eksepsi tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait dengan petitum nomor dua tentang perbuatan tergugat I dan II itu melakukan wanprestasi dikabulkan oleh hakim. Berikut pemamparannya oleh Syihabuddin SH MH :

> Dalam fakta- fakta persidangan bahwa diketahui bahwa para tergugat mengakui mempunyai hutang dengan bukti perjanjian kredit pada tanggal 5 mei 2015 dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar tergugat satu kali lunas selama dua belas yang jatuh tempo tanggal 5 mei 2016 namun dalam hal ini tergugat tidak membayar angsuran-angsuran pinjaman tergugat dan menjadi kredit dalam kategori macet. Bahwa atas kredit macet penggugat telah melakukan penagihan ketempat tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah maupun dengan memberikan surat penagihan, surat peringatan dan panggilan, surat pengajuan kredit, surat pengakuan hutang, dan lain sebagainya kepada tergugat. Oleh karena itu para tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi dan oleh karena itu para tergugat layak untuk dihukum membayar lunas seketika tanpa syarat sisa pinjaman atau kreditnya (pokok dan bunganya) kepada penggugat dan denda atau penalty. Apabila para tergugat tidak melunasi seluruh pinjaman atau kreditnya (pokok dan bunga) secara sukarela kepada penggugat maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan akata jual beli desa winong atas nama talim yang dijaminkan kepada penggugat dilelang dengan perantara kantor

> pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit tergugat kepada penggugat.

Petitum nomor empat terkait dengan sita jaminan tidak dikabulkan padahal sudah dijelaskan meminta dalam petitumnya berikut penjelasan dari Syihabuddin SH MH

> Untuk sita jaminan haruslah ada penetapan dan harus menyetorkan biaya untuk sita jaminan. Dalam hal ini penggugat meminta dalam petitumnya namun tidak ada penyetoran uang dan didalam persidanganpun juga tidak ada secara khusus pemintaan untuk sita jaminan. Dalam sita jaminan ini juga surat kepemilikanpun juga ada dipenggugat jadi kecil kemungkinan para tergugat mengalihkan hak atas tanah tersebut. Dalam sita jaminan juga hakim harus melihat sita itu untuk apa . Adapun tujuan penyitaan untuk mengasingkan agar tidak beralih, sehingga pelaksanaan sita inipun harus dilihat-lihat terlebih dahulu terkait tujuan dari sita tersebut. Maka terhadap petitum tersebut dinyatakan ditolak dan bahwasanya hakim tidak pernah menetapkan sita jaminan atas sebidang tanah yang menjadi jaminan hutang.

Pertimbangan hakim terkait dengan putusan gugatan sederhana tentang wanprestasi ini disampaikan oleh Syihabuddin SH MH yaitu

> Bahwa pertimbangan dalam putusan ini adalah adanya hubungan hukum antara para pihak dalam hal ini perjanjian dan penggugat harus mampu membuktikan dalil utama kemudian diuraikan. Kemudian pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan jawaban para tergugat juga membenarkan dalil-dalil gugatan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tergugat melakukan perbuatan wanprestasi dan untuk sita jaminan tersebut hakim tidak pernah menetapkan sita jaminan dan atas sebidang tanah yang menjadi jaminan hutang, dan penggugat tidak pernah meminta agar diletakkan sita jaminan maupun secara nyata menyetorkan uang pelaksanaan sita jaminan.[9]

---

[9] Wawancara dengan Bapak Syihabuddin M.H tanggal15 Desember 2017 pukul 10.00 WIB

C. Pembahasan

1. Analisis Hukum Positif

Perkara yang dibahas penulis dalam skripsi ini yaitu tentang perkara gugatan sederhana tentang wanprestasi. Yang menjadi penggugat adalah PT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tulungagung, beralamat di Jl. Diponegoro 2 B Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Syariful Husni, Podji Nur Oetomo, Supriyono, Desi Hermin Suryandari dan tergugat talim dan kusmiati.

Menurut penulis fakta-fakta persidangan, duduk perkara, petitum, pembuktian, putusan sudah sesuai menurut ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu perma nomor 2 tahun 2015 dan KUHPdt. Dimana pasal 17 perma nomor 2 tahun 2015 terkait dengan eksepsi tidak diterima karena dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Pertimbangan hakim yang dipakai dalam putusan ini juga sudah tepat karena benar terjadi hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yaitu perjanjian, dan penggugat pun juga mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi yang kemudian dibuktikan dalam persidangan.

Dalam hal ini juga hakim tidak mengabulkan sita jaminan dengan pertimbangan terkait dengan permintaan sita jaminan yang tidak disertai dengan penyetoran uang. Dalam pertimbangan hakim ini juga terkait dengan sita jaminan menurut penulis sudah tepat karena juga mendasari tujuan dari sita jaminan tersebut.

2. Analisis Hukum Islam

Perkara yang dibahas penulis dalam skripsi ini yaitu tentang perkara gugatan sederhana tentang wanprestasi. Yang menjadi penggugat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tulungagung, beralamat di Jl. Diponegoro 2 B Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Syariful Husni, Podji Nur Oetomo, Supriyono, Desi Hermin Suryandari dan tergugat talim dan kusmiati.

Menurut penulis dalam perkara gugatan sederhana ini sudah selayaknya debitur memberi toleransi berupa perpanjangan tenggang waktu tertentu sehingga mampu untuk membayarnya. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan".[10]

Hal ini juga dikarenakan para tergugat tidak sengaja melakukan perbuatan wanprestasi ini dan mereka melakukannya dengan alasan keterpaksaan bukan unsur kesengajaan atau kebohongan semata. Jadi tidak seharusnya secara langsung memperkarakan ke pengadilan tetapi dalam kondisi tersebut sudah dibawa di pengadilan serta dibuktikan dalam persidangan dan ternyata penggugat mengakui melakukan wanprestasi maka sesuai dengan hukum islam dinyatakan wajib memberikan ganti rugi yang disebut dengan istilah daman.

[10] Tim Distibnland., *Al Qur'an Terjemah*…, hal.85

Sebagaimana menurut pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mugni juz IV yaitu

مَـنْ عَلَيْـهِ الـدَّ يْـنُ اِزَا ارَادَ السَّـفَرَ اَوْ اَرَادَ غَـرِ يْمُـهُ مَنْعَـهُ نَظَـرْ نـاَ :فـاَءِنْ كـاَنَ مَحِـلُّ الـدَّ يْـنِ قَبْـلَ مَحِـلُّ قُـدُ وْ مِـهِ مِـنَ السَّـفَرِ مِثْـلُ انْ يَكُـوْنَ سَـفَرُهُ اِلىَ الْحَـجِّ لاَ يَقُـوْمُ اِلاَّ فِيْ سَـفَرٍ وَدّيْنُـهُ يَحِـلُّ فِيْ الْمُحَـرَّم اَوْ زِي الْحِجَّـةِ فَلَـهُ مَنْعُـهُ مِـنَ السَّـفَرِ لاِءنَّ عَلَيْـهِ ظَـرَرًا فِيْ تـاَءاِخِيْرِ حَقِّـهِ عِنْـدَ مَحِلِّـعَ: فـاَءِنْ اقـاَمَ ظَمِيْنـاً اوْ دَفَـعَ رَهْنـاً يّفِـيْ بِالـدَّيْنِ عِنْدَ الْمَحِلِّ فَلَهُ السَّفَرُ لاِءنَّ الظَّرَرَ يَزُوْلُ بِزَلِكَ

> *Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo hutang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (darar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.*[11]

Jadi putusan tentang gugatan sederhana ini sudah mendasarkan pada asas yang namanya kemaslahatan diantara sesama manusia karena para tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi dan kemudian dinyatakan dalam putusan tersebut benar melakukan wanprestasi dan

[11] Muhammad Khatib, *Mughni* …, hal.342

harus membayar lunas seluruh pinjaman disertai denda dan juga asas keadilan dimana putusan ini juga memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk membuktikannya dalil gugatannya.